



Sekolah Tinggi Agama Islam
Haji Agus Salim Cikarang Bekasi



STATUTA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI**



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI
NOMOR : 0127/SK/YAHAS/II/2021**

**TENTANG
PENETAPAN STATUTA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) HAJI AGUS SALIM CIKARANG**

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Haji Agus Salim Cikarang Bekasi :

Menimbang : a. bahwa statuta merupakan anggaran dasar bagi Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di samping ketentuan-ketentuan lain yang berlaku termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara (Yayasan Haji Agus Salim Cikarang-Bekasi)

b. Bahwa mengingat adanya Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, serta ketentuan Yayasan Haji Agus Salim Cikarang-Bekasi yang baru, maka perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian statuta

c. Bahwa pembenahan statuta tersebut diarahkan guna pencapaian optimalisasi dalam mendukung tercapainya kualitas tujuan pendidikan serta sebagai tuntutan keharusan yang harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

d. bahwa untuk melaksanakan hal maksud di atas, perlu diterbitkan Keputusan Yayasan Haji Agus Salim Cikarang-Bekasi yang baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-Undang No. 16 tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Yayasan

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja
Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendiknas No. 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
7. Anggaran Dasar Yayasan Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.
8. STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang Nomor 073 Tahun 2016.

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Dewan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim Cikarang Bekasi Periode 2020-2024;
2. Hasil Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan Haji Agus Salim Cikarang Bekasi pada tanggal 28 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) HAJI AGUS SALIM CIKARANG

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Dengan menyadari arti, fungsi dan tujuan hidup menurut ketentuan Allah SWT dan menyadari sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka terpikullah rasa kewajiban untuk membantu bangsa dan negara dalam mengembangkan pendidikan guna membentuk manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Menyadari bahwa perguruan tinggi mempunyai fungsi yang amat penting dalam memajukan ilmu pengetahuan, menghasilkan karya ilmiah dan mempersiapkan berbagai tenaga ahli yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya manusia serta mengolah sumber daya alam bagi kemajuan kehidupan sosial, ekonomi budaya serta keagamaan masyarakat bangsa Indonesia.

Menyadari bahwa pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan dan obyek tertentu, sehingga menuntut adanya langkah-langkah yang secara bertahap harus dilalui oleh berbagai kegiatan pendidikan, pengajaran, bimbingan dan latihan sesuai dengan urutan yang tersusun secara sistematis dalam bentuk administrasi pendidikan.

Administrasi pendidikan menyangkut semua kegiatan, baik yang menyangkut material, personalia, perencanaan, kerjasama, kepemimpinan, kurikulum dan sebagainya yang harus diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana yang memungkinkan terselenggaranya kondisi yang baik, sehingga mencapai tujuan pendidikan.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut diatas, maka dalam membina dan mengembangkan Sekolah Tinggi perlu ditetapkan pedoman dasar berupa STATUTA berikut ini.

Statuta ini disusun berdasarkan :

1. UU Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
3. PP Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

4. KMA Nomor 82 Tahun 1994 Tentang Koordinator PTAIS
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1987 Tentang PTAIS
6. KMA Nomor 53 Tahun 1994 Tentang Pedoman Pendirian PTAIS
7. KMA Nomor 159 Tahun 1995 Tentang Perubahan KMA Nomor 53 Tahun 1994
8. KMA Nomor 27 Tahun 1995 Tentang Kurikulum IAIN
9. KMA Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Penyelenggaraan Program Diploma Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam
10. PP Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Pendirian STAIN
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Haji Agus Salim
12. STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus Salim Cikarang Nomor : 073 Tahun 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Statuta Sekolah Tinggi adalah anggaran dasar bagi Sekolah Tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai tolok ukur untuk penyusunan kebijakan dan peraturan akademik dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi kegiatan operasional sesuai dengan visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi.
- (2) Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- (3) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (4) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- (5) Yayasan adalah Yayasan Haji Agus Salim, yaitu badan hukum penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim.
- (6) Sekolah Tinggi Agama Islam adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim atau yang disingkat STAI HAS yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi, yang anggaran dasarnya diatur dalam Statuta ini.
- (7) Ketua STAI HAS dan disebut Ketua adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi STAI HAS.
- (8) Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua yang dibantu oleh para Pembantu Ketua.

- (9) Pembantu Ketua adalah Dosen atau Tenaga Kependidikan Yayasan yang diberi tugas membantu Ketua dan dianggap sebagai Pimpinan Sekolah Tinggi.
- (10) Dewan Penyantun adalah badan yang dibentuk melalui keputusan Ketua Sekolah Tinggi yang bertugas memberi nasehat kepada Pimpinan Sekolah Tinggi yang keanggotaannya berasal dari tokoh-tokoh masyarakat dan/atau Tokoh Agama.
- (11) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
- (12) Ketua Program Studi adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin dan penanggung jawab Program Studi.
- (13) Senat adalah organ Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan dalam bidang akademik.
- (14) Senat Sekolah Tinggi adalah badan yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan dalam bidang akademik pada tingkat Sekolah Tinggi.
- (15) Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (16) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang berlaku di STAI HAS untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi tertentu.
- (17) Lembaga adalah unit pengelola dan/atau pengawasan kegiatan Tridharma di tingkat Sekolah Tinggi.
- (18) Ketua Lembaga adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi di Lembaga.
- (19) Pusat adalah satuan di bawah Lembaga/Program Studi yang berfokus pada satu kegiatan penunjang dari unsur kegiatan Tridharma tertentu.
- (20) Biro adalah unit penunjang kegiatan administrasi akademik untuk mendukung tercapainya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (21) Peraturan Karyawan adalah peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja, tata tertib dan disiplin kerja, imbalan jasa/pengupahan, tunjangan dan jaminan sosial, penghargaan, istirahat/cuti, dan pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan oleh Yayasan dan telah mendapat pengesahan dari Dinas/Kantor Ketenagakerjaan terkait.

- (22) Peraturan Yayasan adalah peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Yayasan.
- (23) Peraturan Sekolah Tinggi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi untuk menjalankan Statuta, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Sekolah Tinggi.
- (24) Peraturan Ketua Sekolah Tinggi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Sekolah Tinggi untuk menjalankan Peraturan Sekolah Tinggi dan/atau Tridharma Perguruan Tinggi.
- (25) Peraturan Program Studi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan Program Studi untuk menjalankan Peraturan Sekolah Tinggi dan/atau Peraturan Ketua Sekolah Tinggi, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Program Studi.
- (26) Peraturan Ketua Program Studi adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Program Studi untuk menjalankan Peraturan Program Studi.
- (27) Peraturan Akademik adalah peraturan terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Sekolah Tinggi atau Peraturan Program Studi.
- (28) Kegiatan Akademik adalah kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dikenal dengan nama Tridharma Perguruan Tinggi.
- (29) Peraturan Tata Tertib adalah aturan perilaku sopan santun bagi karyawan dan Mahasiswa.
- (30) Kode Etik Karyawan adalah aturan perilaku moral bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (31) Kode Etik Mahasiswa adalah aturan perilaku moral dan sopan santun bagi Mahasiswa.
- (32) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
- (33) Guru Besar adalah Dosen yang diangkat DIKTI dengan jabatan akademik profesor.
- (34) Profesor adalah jabatan akademik tertinggi Dosen yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.
- (35) Alumni adalah Mahasiswa yang telah menamatkan Pendidikan di suatu Program Studi di Sekolah Tinggi Haji Agus Salim.

- (36) Karyawan Sekolah Tinggi adalah karyawan Yayasan yang ditempatkan di Sekolah Tinggi sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (37) Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (38) Karyawan Kependidikan atau Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan terdiri dari karyawan penunjang akademik, karyawan administrasi, dan karyawan penunjang umum.
- (39) Pola Ilmiah Pokok Sekolah Tinggi adalah dasar yang dijadikan arah untuk pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (40) Kebebasan Akademik adalah kebebasan Universitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui Tridharma Perguruan Tinggi.
- (41) Kebebasan Mimbar Akademik adalah kebebasan dan/atau wewenang yang dimiliki oleh profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (42) Otonomi Keilmuan adalah kemandirian dan kebebasan Universitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan dan budaya akademik.
- (43) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada jenjang Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim.
- (44) Komunitas Akademik Sekolah Tinggi Haji Agus Salim adalah komunitas yang menunaikan tiga misi utama, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam semangat dan suasana Islami.
- (45) Komunitas Haji Agus Salim atau disebut juga Keluar Besar Haji Agus Salim adalah warga Haji Agus Salim yang terdiri atas Pelindung, Pembina, Pengurus, dan Pengawas, serta karyawan Yayasan, anggota Dewan Penyantun, pimpinan, pejabat pelayanan keagamaan, karyawan akademik, karyawan administrasi, karyawan penunjang akademik, karyawan penunjang umum, Mahasiswa, dan Alumni Sekolah Tinggi Haji Agus Salim.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul di Provinsi Jawa Barat sebagai wadah pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu sosial berbasis nilai-nilai lokal dan industri pada tahun 2033.

Pasal 3

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Rumpun Ilmu Agama Islam
2. Melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Rumpun Ilmu Keislaman dan Sosial berbasis nilai-nilai lokal dan Industri
3. Menjalinkan Kerjasama dengan Berbagai Pemangku Kepentingan dengan Prinsip *Good University Governance*

Pasal 4

Tujuan

1. Tercipta organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam mengelola STAI HAS Cikarang pada tahun 2033.
2. Terciptanya pelayanan akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Menghasilkan lulusan berkualitas dan mandiri yang mampu menguasai ilmu-ilmu pendidikan, keguruan dan muamalah untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Menghasilkan ilmu pengetahuan dibidang pendidikan, keguruan dan muamalah yang relevan baik secara teori, konsep, metodologi, paradigma berpikir yang kaya akan khasanah keilmuan Islam dalam mengantisipasi wawasan global yang kental dengan liberalisasi.
5. Menjadi lembaga yang kredibel di masyarakat.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

Nama, Tempat Kedudukan, Lambang
Bendera, Himne, Mars dan Atribut Sekolah Tinggi

- (1) Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim didirikan pada tanggal 25 April 2001 dengan surat keputusan pengurus Yayasan Haji Agus Salim Nomor : 11/Yahas/ IV/2001 tanggal 15 April 2001
- (2) Sekolah Tinggi ini berkedudukan di Kabupaten Bekasi
- (3) Lambang Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim



- (4) Arti lambang STAI HAS
 - Perisai berbentuk segi lima : Keutuhan dan Kesatuan Bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila
 - Padi dan kapas : Cita-cita untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
 - Lingkaran tambang : Melambangkan ukhuwah insaniyah dan ukhuwah islamiyah
 - Kitab melambangkan Al-Qur'an yang merupakan pedoman hidup umat islam agar bahagia dunia dan akhirat
 - Golok : Lambang daerah Bekasi, merupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk mensukseskan pembangunan daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah

- (5) Bendera Sekolah Tinggi berbentuk persegi panjang dengan perbandingan 3 : 4 berwarna dasar biru muda yang didalamnya terdapat logo Sekolah Tinggi dengan warna sebagaimana ketentuan logo tersebut dalam ayat (1) dan bertuliskan STAI HAS
- (6) Sekolah Tinggi mempunyai mimne berjudul Himne STAI HAS
- (7) Sekolah Tinggi mempunyai mars berjudul Mars STAI HAS
- (8) Busana akademik bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Dosen dan wisudawan adalah toga berwarna hitam dengan hoed berwarna biru muda. Kombinasi warna sesuai dengan logo STAI HAS. Topi warna hitam berbentuk segi lima dengan kuncir warna hitam.

Asas dan Tugas Pokok

Pasal 6 Azas

Sekolah Tinggi ini berdasarkan Pancasila berazaskan Islam

Pasal 7 Tugas Pokok

- (1) Mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang agama Islam dan berkepribadian mulia
- (2) Melakukan penelitian pengembangan dalam bidang agama Islam
- (3) Melayani lembaga-lembaga dan masyarakat dalam pendidikan dan penerangan dan hukum Islam
- (4) Mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi serta manfaat bagi masyarakat banyak.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 8 Peraturan

- (1) Susunan dan hirarki peraturan dalam lingkungan Sekolah Tinggi Haji Agus Salim berdasarkan tingkatan mulai dari yang paling tinggi adalah:
 - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan;

- b. Statuta Sekolah Tinggi;
 - c. Peraturan Sekolah Tinggi;
 - d. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi;
- (2) Statuta Sekolah Tinggi sebagai mana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini ditetapkan oleh Yayasan.
- (3) Masa berlaku Statuta ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang melalui penetapan Pengurus Yayasan.

Pasal 9 **Program Pendidikan**

- (1) Sekolah Tinggi ini menyelenggarakan pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesional Agama Islam
- (2) Pendidikan akademik mengutamakan peningkatan mutu dan memperluas wawasan Agama Islam
- (3) Pendidikan profesional mengutamakan peningkatan kemampuan penerapan ilmu Agama Islam
- (4) Sekolah Tinggi ini menyelenggarakan program Sarjana Strata Satu (S1)
- (5) Program Studi yang ditawarkan adalah :
- A. Jurusan Tarbiyah (Pendidikan Agama Islam / Tadris)
 - B. Jurusan Syari'ah (Mu'amalah)

Pasal 10 **Administrasi Akademik**

- (1) Administrasi akademik Sekolah Tinggi dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester ketentuan teknisnya diatur dalam peraturan tersendiri
- (2) Pelaksanaan pendidikan melalui kuliah (tatap muka)
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diadakan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum dan kegiatan lainnya

Pasal 11
Tata Laksana Perkuliahan

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Juni
- (2) Tahun akademik dibagi menjadi 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 19 minggu dan dipisah oleh masa libur selama 2 hingga 4 minggu
- (3) Pada akhir penyelenggaraan pendidikan diadakan upacara wisuda
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2 dan 3 diatur oleh pimpinan Sekolah Tinggi

Pasal 12
Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di STAI HAS adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing, terutama Bahasa Arab, dan Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 13
Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) STAI HAS menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dengan memerhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, dan kekhususan STAI HAS.
- (2) STAI HAS dapat menerima warga negara asing sebagai Mahasiswa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua STAI HAS dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 14
Kurikulum

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh Sekolah Tinggi ini sesuai dengan sasaran program studi dengan berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional yang diatur oleh Menteri Agama RI

- (2) Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung
- (3) Kurikulum lokal yang dipilih adalah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, Qira'ah Qutub dan ekonomi Islam

Pasal 15 **Penilaian Hasil Belajar**

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
- (2) Hasil belajar Mahasiswa dalam suatu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan hasil belajar Mahasiswa dalam suatu masa studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Ujian program Sarjana (S1) diselenggarakan melalui ujian semester, ujian praktek dan ujian akhir program studi dan ujian skripsi
- (4) Ujian skripsi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar sarjana
- (5) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua STAI.

Pasal 16 **Kelulusan**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan, dan menyelesaikan semua persyaratan lain pada Kurikulum operasional tiap Program Studi.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus dari satu jenjang pendidikan S1 dapat dilaksanakan melalui jalur skripsi atau jalur non-skripsi.
- (3) Bagi Mahasiswa yang mengambil jalur skripsi diwajibkan membuat karya tulis berupa tugas tambahan akhir, skripsi atau karya akademik yang setara.
- (4) Bagi mahasiswa S1 yang mengambil jalur non-skripsi diwajibkan tetap memenuhi jumlah minimum SKS kelulusan pada Program Studi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akhir studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STAI.

Pasal 17

Kegiatan Penelitian

- (1) Kegiatan penelitian di STAI HAS merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di STAI HAS mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (3) Penelitian dasar dimaksudkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
- (4) Penelitian terapan dimaksudkan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu untuk menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
- (5) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan pada bidang-bidang yang ditekuni.
- (6) Hasil-hasil penelitian yang merupakan hak atas karya intelektual (HKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (8) Hasil penelitian dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional, atau bentuk publikasi ilmiah lainnya.
- (9) Hasil Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diusulkan untuk diberikan anugerah yang bermakna oleh pemerintah.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan penelitian dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penelitian dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi pada pusat-pusat penelitian atau melalui kerjasama dengan pihak lain.

- (3) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan dapat melibatkan Mahasiswa dan/atau Tenaga Kependidikan baik secara kelompok maupun perseorangan.
- (4) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi-disiplin keilmuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 16 ayat (3), (5) dan ayat (6), dan Pasal 17 ayat (3) sampai dengan ayat (5)** diatur dalam Peraturan STAI HAS.

Pasal 19 **Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga bagi pengembangan pendidikan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen, Mahasiswa, dan tenaga fungsional baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (3) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM).

Pasal 20 **Tugas dan fungsi LPPM**

- a. Menyusun konsep, rencana dan program kerja
- b. Penyusunan rumusan kebijaksanaan pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- c. Penyusunan dan penelitian rencana serta desain penelitian
- d. Pelaksanaan penelitian murni dan terapan serta pelaksanaan pengembangan pola, koordinasi, pemantauan dan publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- e. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan institusi dan aktualisasi program dengan kebutuhan masyarakat
- f. Penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan
- g. Pelaksanaan kegiatan administrasi

Pasal 21
Unsur LPPM

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Staf Administrasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat dipilih diantara dosen senior yang mempunyai kemampuan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta bertanggung jawab kepada Ketua
- (3) Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat diangkat kembali
- (4) Pelayanan teknis administrasi di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh staf administrasi yang diangkat oleh Ketua Sekolah Tinggi

Pasal 22

- (1) Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Sekolah Tinggi.

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN
OTONOMI KEILMUAN

Pasal 24

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan bagi anggota civitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) Pimpinan Sekolah Tinggi mengupayakan dan menjamin setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Sekolah Tinggi dapat mengizinkan, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakan
- (6) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Sekolah Tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan
- (7) Sekolah Tinggi dapat mengundang ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik
- (8) Pelaksanaan kebebasan kegiatan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional
- (9) Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan mimbar akademik Senat Sekolah Tinggi berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1

- (10) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh anggota civitas akademika.
- (11) Kegiatan pengembangan keilmuan yang berpedoman pada otonomi keilmuan
- (12) Perwujudan otonomi keilmuan pada Sekolah Tinggi diatur dan dikelola oleh Senat Sekolah Tinggi

BAB VI

GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN

Pasal 25

Gelar Akademik

- (1) Lulusan pendidikan akademik berhak untuk menggunakan gelar akademik.
- (2) Jenis gelar akademik diatur dengan Peraturan sekolah Tinggi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Sekolah Tinggi memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, serta surat keterangan pendamping ijazah kepada Mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Syarat pemberian gelar akademik, diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Pasal 26

Perangkat Organisasi

- (1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri atas :
 - 1. Unsur Yayasan
 - 2. Unsur Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua
 - 3. Senat
 - 4. Unsur Pelaksanaan Akademik : Jurusan atau Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat, Laboratorium, Studio, dan Kelompok Dosen
 - 5. Unsur pelaksanaan administratif.

6. Unsur penunjang unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, pusat computer dan lain-lain)
7. Pusat penelitian dan pengembangan dan lembaga pengabdian pada masyarakat

Pasal 27 **Yayasan**

Yayasan Haji Agus Salim sebagai badan hukum penyelenggara Perguruan Tinggi, didirikan berdasarkan akta Nomor: 1269 Tahun 2013, pada hari, Selasa, Dua Puluh April Dua Ribu Enam Belas (26-04-2016) Pukul 19.15 WIB (Sembilan Belas LEwat Lima Belas Menit Waktu Indonesia Bagian Barat) yang dibuat di hadapan ADRIANA, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi, berkedudukan di Kabupaten Bekasi.

Pasal 28 **Sekolah Tinggi**

Organisasi Sekolah Tinggi tersusun atas unsur/organ sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sekolah Tinggi
- b. Senat
- c. Pelaksana Akademik
- d. Lembaga
- e. Unsur/ Unit Lain/Pelaksana Administrasi
- f. Dewan Penyantun

Pimpinan Sekolah Tinggi

Pasal 29 **Ketua**

- (1) Pimpinan Sekolah Tinggi terdiri atas Ketua, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu para Wakil Ketua.
- (2) Ketua memimpin pengelolaan, pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi.
- (3) Ketua mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Yayasan.

Pasal 30
Tugas dan Wewenang Ketua

1. Ketua mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menyusun Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis dan dimintakan pertimbangan Senat sebelum ditetapkan Yayasan;
 - b. Menyusun Rencana Operasional (Renop) dan rencana keuangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
 - c. Menyusun peraturan akademik, peraturan tata tertib, kode etik karyawan dan kode etik Mahasiswa;
 - d. Menyusun dan merumuskan anggaran pendapatan dan belanja serta pengembangan Sekolah Tinggi untuk ditetapkan oleh Yayasan.
 - e. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. Mengusulkan calon Wakil Ketua/Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Kepala Biro/Kepala UPT untuk ditetapkan oleh Yayasan;
 - g. Mengusulkan kepada Yayasan pemberhentian Wakil Ketua/ Ketua Lembaga/Kepala UPT untuk ditetapkan oleh Yayasan;
 - h. Mengusulkan pengangkatan Calon Ketua Program Studi/Jurusan atau pemberhentian Ketua Program Studi sebelum ditetapkan Yayasan sesuai dengan peraturan tentang persyaratan, masa jabatan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua Program Studi yang ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.
 - i. Menyusun struktur organisasi, mengusulkan dan/atau mengangkat atau memberhentikan pejabat struktural lainnya di bawah Ketua untuk dipilih dan/atau ditetapkan oleh Yayasan;
 - j. Mengusulkan pengangkatan atau pemberhentian, membina dan mengembangkan Dosen dan tenaga kependidikan kepada yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. Memberikan gelar akademik;
 - l. Mencabut gelar akademik dengan pertimbangan Senat Sekolah Tinggi;
 - m. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan

- tinggi, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi/keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana;
- n. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat maupun daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
 - o. Mewakili dan bertindak ke luar kampus atas nama Sekolah Tinggi dan untuk kepentingan Sekolah Tinggi semata;
 - p. Menjamin keamanan, ketertiban, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan kampus serta menciptakan atmosfer akademik yang tercermin dalam kelancaran kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - q. Mendukung pengembangan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan Komunitas Haji Agus Salim yang unggul dan profesional, serta peduli pada martabat manusia.
 - r. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan aset Sekolah Tinggi.

Pasal 31 **Wakil Ketua**

- (1) Susunan dan tugas Wakil Ketua mencakup:
 - a. Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu, dengan tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Bidang Administrasi dan Keuangan, dengan tugas membantu Ketua memimpin perencanaan, pengelolaan dan penataan administrasi umum, keuangan, sarana dan prasarana;
 - c. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dengan tugas membantu Ketua memimpin perencanaan, pengelolaan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan dan hubungan alumni;
 - d. Bidang Kerjasama dan Pengembangan, dengan tugas membantu Ketua untuk memimpin perencanaan, pengelolaan dan penataan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri, Pengembangan dan Hubungan Publik internal dan eksternal;
 - e. Bidang lain yang diperlukan organisasi Sekolah Tinggi atas persetujuan Yayasan.
- (2) Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penjaminan Mutu ditunjuk sebagai pelaksana harian bila Ketua berhalangan, dan apabila Wakil Ketua Bidang Akademik dan

Penjaminan Mutu berhalangan maka Wakil Ketua lain ditunjuk oleh Yayasan sebagai pelaksana harian.

- (3) Untuk keperluan bidang afiliasi ilmu terapan dan/atau ventura akademik, Ketua dapat memilih dan/atau menugaskan Dosen atau Karyawan Kependidikan tetap purnawaktu atau tenaga profesional untuk membantu Ketua setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
- (4) Semua Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua;
- (5) Semua Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas usul Ketua;
- (6) Persyaratan, tugas, dan wewenang eksekutif semua Wakil Ketua diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan Yayasan.

Pasal 32 **Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Unsur Pimpinan**

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Sekolah Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi.
- (2) Pimpinan dan anggota Pengurus Yayasan tidak dibenarkan menjadi Pimpinan Sekolah Tinggi.
- (3) Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun
- (4) Ketua dan Wakil Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut

SENAT SEKOLAH TINGGI

Pasal 33 **Susunan dan Masa Jabatan**

- (1) Senat Sekolah Tinggi diangkat dan/atau ditetapkan oleh Ketua, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Senat Sekolah Tinggi terdiri dan berasal dari:
 - a. Guru Besar Tetap;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi , dan Ketua Lembaga (ex-officio);

- c. Dua orang Dosen wakil dari setiap Program Studi yang dipilih oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (c) dipilih oleh Ketua Program Studi untuk ditetapkan menjadi anggota Senat Sekolah Tinggi.
 - (4) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Ketua.
 - (5) Senat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang merangkap anggota.
 - (6) Ketua Senat Sekolah Tinggi dipilih dari anggota Senat adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan, memiliki jabatan fungsional Dosen Guru Besar.
 - (7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
 - (8) Masa jabatan/keanggotaan anggota Senat yang berasal dari Dosen wakil dari program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.
 - (9) Tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Sekolah Tinggi, dan tata kerja Senat Sekolah Tinggi, termasuk pembentukan komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Sekolah Tinggi, ditentukan dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat.

Pasal 34

Tugas Pokok Senat Sekolah Tinggi

- (1) Senat Sekolah Tinggi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Jika dirasakan perlu, mengusulkan perubahan Statuta Sekolah Tinggi sebagai bahan pertimbangan untuk Yayasan, yang disampaikan melalui Ketua;
 - b. merumuskan Pola Ilmiah Pokok Sekolah Tinggi;
 - c. memberi pertimbangan dan saran terhadap kebijakan akademik pada tingkat Sekolah Tinggi;
 - d. memberikan pertimbangan dan saran dalam merumuskan kebijakan mengenai Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Sekolah Tinggi;

- e. memberi pertimbangan dan saran kepada Ketua atas rencana pengembangan jangka panjang di bidang akademik Sekolah Tinggi untuk diusulkan oleh Ketua kepada Yayasan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yayasan;
 - f. memberikan pertimbangan dan saran terhadap pencabutan gelar akademik dan penghargaan akademik kepada calon yang diusulkan oleh Ketua;
 - g. meminta penjelasan kepada pimpinan Sekolah Tinggi mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik setiap diperlukan;
 - h. mengusulkan calon-calon Ketua sesuai dengan peraturan tentang persyaratan, masa jabatan dan tata cara pemilihan Ketua;
- (2) Apabila diperlukan, Senat Sekolah Tinggi dapat membentuk komisi yang terdiri dari badan pekerja, dan/atau panitia *ad hoc* Komisi.
- (3) Uraian tugas dan wewenang komisi, panitia atau tim diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Sekolah Tinggi.

Pelaksana Akademik

Pasal 35 Program studi

Organisasi Program Studi tersusun atas unsur/unit sebagai berikut:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pelaksana Akademik dan Administrasi Pendidikan
yang dipimpin oleh Ketua Program Studi;
- d. Laboratorium/Studio, yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium;
- e. Unit di bawah Program Studi yang dibuka sesuai kebutuhan.

Pasal 36 Ketua/Sekretaris Program Studi

- (1) Pelaksana Akademik Sekolah Tinggi terdiri atas Program-Program Studi yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris jika diperlukan.
- (2) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, dan profesi, secara profesional dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu.

- (3) Unsur Program Studi terdiri atas :
 - a. Unsur Pimpinan : Ketua dan Sekretaris
 - b. Unsur Pelaksana : Para Dosen
- (4) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat untuk masa jabatan 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketua dan/atau Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah Dosen tetap purnawaktu Yayasan yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Program Studi/Jurusan.
- (7) Dalam jurusan/Program Studi dapat dibentuk laboratorium dan atau studio
- (8) Bilamana jurusan memiliki laboratorium dan / atau studio, satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala
- (9) Ketua dan Sekretaris Jurusan serta Kepala laboratorium / studio diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Sekolah Tinggi setelah mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi
- (10) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua/Sekretaris Program Studi diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.
- (11) Hal-hal yang menyangkut Bagian, Bengkel, Studio dan Laboratorium diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua.

Pasal 37 **Unsur Penunjang Akademik**

- (1) Unsur Penunjang Akademik adalah unsur penunjang teknis Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim
- (2) Unsur Penunjang Akademik masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua
- (3) Unsur Penunjang Akademik terdiri dari :
 - a. Perpustakaan
 - b. Komputer
 - c. Laboratorium / Studio

Pasal 38

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Yayasan dalam peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39 Dosen

- (1) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Ketua Yayasan dengan tugas utama mengajar pada Sekolah Tinggi
- (2) Dosen dapat merupakan :
 - a. Dosen Biasa ialah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap
 - b. Dosen Luar Biasa ialah dosen yang bukan tenaga tetap
 - c. Dosen Tamu ialah seorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen selama jangka waktu tertentu

Pasal 40

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas Asisten Lektor dan Guru Besar
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 41

- (1) Syarat menjadi dosen ialah :
 1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT
 2. Berwawasan Pancasila dan UUD 1945
 3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
 4. Memiliki akhlak dan integritas yang tinggi

5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas dan kewajiban masa depan agama dan negara
- (2) Syarat menjadi Guru Besar selain sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah :
 1. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lector
 2. Memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon doktor
- (3) Guru Besar diangkat oleh Menteri Agama atas usulan Ketua Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat Sekolah Tinggi
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1, 2 dan 3 diatur oleh Menteri Agama

Pasal 42 **Tenaga kependidikan Bagian Administrasi**

- (1) Bagian Administrasi adalah suatu pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis akademik kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, data dan informasi serta administrasi umum
- (2) Bagian Administrasi terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Akademik Kemahasiswaan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan
 - c. Sub Bagian Data dan Informasi
 - d. Sub Bagian Umum
 - e. Unsur Pelaksana administrasi tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 42 bagian administrasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana dan Program Tugas
- b. Penyusunan konsep rencana dan program akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, data dan informasi, perlengkapan serta kerumahtanggaan
- c. Pelaksana administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan
- e. Pelaksanaan administrasi pendidikan dan pengajaran

Pasal 44
Tugas – tugas Bagian Administrasi

- (1) Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, registrasi, dan heregistrasi mahasiswa, administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penilaian prestasi dan penyusunan laporan
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja kepegawaian dan keuangan, administrasi pengadaan dan mutasi pegawai, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan keuangan, penyiapan, pengolahan dan penyajian data pertanggungjawaban keuangan
- (3) Sub Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan informasi dan pengumuman data tertulis kepada mahasiswa, dosen serta masyarakat kampus lainnya
- (4) Sub Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, konsep rencana dan program perlengkapan, pengelolaan kerumahtanggaan, kegiatan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan ketatausahaan / administrasi umum, penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusun

BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 45
Mahasiswa

- (1) Mahasiswa STAI HAS adalah seseorang yang terdaftar pada salah satu program studi.
- (2) Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi Mahasiswa diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 46
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

(1) Setiap Mahasiswa berhak:

- a. memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan di Sekolah Tinggi;
- b. mengemukakan pendapat secara rasional, bertanggungjawab, tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban Sekolah Tinggi;
- c. memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
- d. mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- e. memperoleh pembimbingan dan pembinaan dari Dosen;
- f. memperoleh perlindungan sesuai hukum;
- g. pindah ke program studi lain dalam lingkup STAI HAS sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
- i. memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat fisik;
- j. menggunakan peralatan dan/atau fasilitas STAI HAS untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggungjawabkan kepatutannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.

(3) Setiap Mahasiswa berkewajiban:

- a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan Program studi dan Sekolah Tinggi;
- b. menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- c. menghormati Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. melestarikan lingkungan dan menjaga kebersihan kampus;

- f. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, dan keamanan di lingkungan STAI HAS;
 - g. menjaga keamanan dan ketertiban kampus;
 - h. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - i. menjaga kewibawaan, nama baik, dan kehormatan STAI HAS, baik dalam maupun di luar kampus;
 - j. mematuhi semua peraturan;
 - k. memelihara suasana akademik;
 - l. berperampilan sesuai dengan norma kesopanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 47 **Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan**

1. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan intra Sekolah Tinggi.
2. Pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.
3. Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian pada masyarakat.
4. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan sebagai wahana bagi pembentukan karakter Mahasiswa yang santun, bermoral, cerdas, kritis, religius, demokratis, dan memiliki daya saing dengan prinsip kemandirian serta berwawasan lingkungan dan keislaman.
5. Dalam melaksanakan pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) di atas, Ketua STAI HAS menetapkan peraturan dan kebijakan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi.
6. Peraturan, kebijakan, dan pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;

- b. organisasi kemahasiswaan; dan
 - c. pembinaan bakat dan minat Mahasiswa.
7. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggungjawab Ketua Sekolah Tinggi.
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 48 **Pendanaan Kegiatan Kemahasiswaan**

1. Pendanaan kegiatan kemahasiswaan bersumber dari alokasi dana Sekolah Tinggi dan/atau Program Studi yang merupakan satu kesatuan dengan perencanaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Pengaturan lebih lanjut mengenai pendanaan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi.

Pasal 49 **Ikatan Alumni**

1. Alumni dapat membentuk ikatan alumni.
2. Ikatan alumni sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri.
3. Ikatan alumni merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi alumni STAI HAS.
4. Ikatan alumni sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membina hubungan dengan STAI HAS dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan STAI HAS;
 - b. saling mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan karier.
5. Ikatan alumni dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
6. Struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni.
7. Setiap alumni mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik almamater.
8. Alumni mempunyai kewajiban menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama alumni dan saling menghormati.

Pasal 50
Ikatan Orangtua Mahasiswa

1. Demi peningkatan komunikasi dengan orangtua Mahasiswa dapat dibentuk Ikatan Orangtua Mahasiswa yang sifatnya non-struktural di tingkat Sekolah Tinggi atau Program Studi.
2. Pembentukan Ikatan Orangtua Mahasiswa disahkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi atau Ketua Program Studi.
3. Ikatan Orangtua Mahasiswa perlu diberdayakan untuk pengembangan STAI HAS.

BAB X
KERJASAMA

Pasal 51

- (1) Ketua STAI HAS dapat melakukan kerjasama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi/lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri, dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Karyawan di STAI HAS.
- (2) Kerjasama bidang pendidikan bisa berupa pertukaran Dosen atau Mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik bersama, dan bentuk-bentuk lain yang dianggap bermanfaat.
- (3) Kerjasama penelitian dapat berbentuk pelatihan dan penelitian bersama, serta pemanfaatan sumber daya penelitian bersama.
- (4) Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian bersama, dan tukar menukar informasi.
- (5) Kerjasama satuan organisasi internal STAI HAS dengan lembaga lain di dalam dan di luar negeri dapat dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi tersebut dan dilaporkan kepada Ketua STAI HAS.
- (6) Kerjasama sebagaimana tersebut di atas dilaporkan oleh Ketua STAI HAS kepada Yayasan.

Pasal 52

1. Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. menghargai harkat dan martabat manusia;

- b. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - c. menghargai kesetaraan mutu;
 - d. saling menghormati;
 - e. menjunjung tinggi kemandirian;
 - f. saling memberi manfaat;
 - g. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - h. berwawasan lingkungan; dan
 - i. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
2. Kerjasama akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat berbentuk:
- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. program kembaran (*joint/dual degree*);
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada Perguruan Tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
3. Kerjasama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 yang berbentuk :
- a. pendayagunaan aset;
 - b. usaha penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu; harus mendapat persetujuan dalam bentuk pemberian surat kuasa khusus dari Yayasan.
4. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

1. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat memprakasai kerjasama dengan mitra.
2. Rencana kerja sama yang diprakasai oleh perorangan, kelompok atau unit kerja dilingkungan STAI HAS harus diikat oleh Nota Kesepahaman Kerjasama atau Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama oleh Institusi yang bersangkutan dengan STAI HAS.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama diatur dengan Peraturan Ketua STAI HAS.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 55

- (1) Sarana dan prasarana di lingkungan STAI HAS mencakup tanah, bangunan, peralatan kantor, gedung, peralatan laboratorium dan lain-lainnya.
- (2) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan STAI HAS, disediakan dan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Ketua STAI HAS.
- (3) Pemanfaatan dan tata cara pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam Peraturan Yayasan, dengan mempertimbangkan usulan dari Ketua STAI HAS.
- (4) Pemanfaatan lahan di kampus STAI HAS harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (5) Bangunan di lingkungan STAI HAS harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 56

- (1) Pembiayaan Sekolah Tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah, masyarakat, mahasiswa dan pihak luar negeri

- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat / mahasiswa adalah perolehan dana Sekolah Tinggi yang berasal dari berbagai sumber sebagai berikut :
 1. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 2. Biaya Seleksi Ujian Masuk Sekolah Tinggi
 3. Biaya Satuan Kredit Semester (SKS)
 4. Hasil Kontrak Kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Sekolah Tinggi
 5. Sumbangan dan Hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah
 6. Penerimaan dari masyarakat / mahasiswa lainnya yang sah dan halal serta tidak mengikat
- (4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat / mahasiswa didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan material untuk kepentingan pribadi

Pasal 57 **Pengelolaan Dana**

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) STAI HAS dikelola oleh Ketua STAI HAS sesuai dengan rencana program kerja operasional tahunan yang telah disetujui oleh Yayasan;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI HAS meliputi APB Sekolah Tinggi, Lembaga, Program Studi, dan satuan organisasi di lingkungan internal STAI HAS.
- (3) Sekolah Tinggi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan pembukuan yang berlaku.
- (4) Pembukuan keuangan sekolah tinggi diperiksa oleh badan pengurus yayasan dan / atau aparat pengawasan fungsional pemerintah
- (5) Yayasan berhak melakukan audit berkaitan dengan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (6) Ketua STAI HAS berkewajiban menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi kepada Yayasan secara berkala.

- (7) Pengelolaan APB sebagaimana tersebut di atas wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang transparan dan akuntabel.
- (8) hasil audit penggunaan dana oleh Sekolah Tinggi yang dibuat oleh Yayasan, disampaikan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi.

Pasal 58
Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan senat Sekolah Tinggi diusulkan oleh Ketua Sekolah Tinggi kepada badan pengurus yayasan yang disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah
- (2) Pimpinan Sekolah Tinggi menyusun usulan struktur tariff dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat / mahasiswa yang telah disetujui oleh senat Sekolah Tinggi usulan tersebut diajukan oleh Ketua Sekolah Tinggi kepada Badan Pengurus Yayasan untuk disahkan

BAB XIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

- (1) Sekolah Tinggi melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada yayasan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Sekolah Tinggi secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Sekolah Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (4) Sekolah Tinggi menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Sekolah Tinggi dan eksternal secara berkala oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
- (6) Hasil evaluasi eksternal Program Studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan Program Studi oleh Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Pengawasan Akademik
Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Sekolah Tinggi dilakukan oleh Senat.
- (2) Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Sekolah Tinggi.
- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pusat penjaminan mutu.
- (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap hasil belajar Mahasiswa dan program pendidikan pada semua jenjang.

Bagian Ketiga
Pengawasan Nonakademik
Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik dilakukan Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Ketua melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama pimpinan Sekolah Tinggi lainnya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61 Ketentuan Peralihan

- (1) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta ini harus disesuaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya dua belas bulan sejak Statuta ini berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan di STAI HAS, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Statuta ini, dianggap masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana yang baru.

BAB XV PENUTUP

Pasal 62 Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta STAI HAS yang telah ditetapkan dengan Surat Pengurus Yayasan Nomor : 073 Tahun 2016 Tanggal 23 Juli 2016 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Cikarang-Bekasi
Pada Tanggal : 17 Februari 2021



H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag.
H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag.